



**PUTUSAN**

**Nomor 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA GARUT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3205370804790001, tempat dan tanggal lahir GARUT, 08 April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan BURUH TANI, bertempat tinggal di Kampung Pasir Awi RT. 004 RW. 003 Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Sukamulya, Talegong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yadi S. Saputra. SH., MH, Advokat, yang berkantor di Jalan Suherman Nomor 37 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 3205374107710019, tempat dan tanggal lahir GARUT 07 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di Kampung Pasir Awi RT. 004 RW. 003 Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Sukamulya, Talegong, Kabupaten Garut, Jawa Barat;  
Termohon;  
Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2003, telah dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, pernikahan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/40/XII/2003, tanggal 18 Desember 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kampung Pasir Awi RT. 004 RW. 003 Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah berkumpul hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup tentram dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Termohon selalu mengeluh apabila diberikan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari dengan alasan tidak mencukupi keperluan nafkah sehari-hari;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak bergaul layaknya suami istri;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah berupaya dengan jalan bermusyawarah, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya, sehingga tujuan daripada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

8. Bahwa menyatakan biaya perkara secara hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Garut melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;
3. Menyatakan biaya Perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 24 November 2023 dan Nomor 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 05 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Yadi S. Saputra. SH., MH, Advokat, yang berkantor di Jalan Suherman Nomor 37 Desa Jati Kecamatan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarogong Kaler Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 357/40/XII/2003 tanggal 18 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Talegong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pasir Awi RT. 004 RW. 003 Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 18 Desember 2003, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Garut;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2022 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon;
  - Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
  - Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
  - Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cilutung RT. 006 RW. 001 Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Sepupu Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, keduanya sebagai suami istri sah sejak 18 Desember 2003 yang lalu, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Garut;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 24 November 2023 dan Nomor 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 05 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dikirimkan melalui layanan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman surat PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 yang penyebabnya karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 18 Desember 2003 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, serta sejak bulan Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 18 Desember 2003, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon;
1. sejak bulan Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
1. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع  
عليم ؛

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183000,00 ( seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs Ahmad Yani sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Dra. lin Mardiani, MH sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Zaenal Mustopa, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs Ahmad Yani**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dra. lin Mardiani, MH**

**Zaenal Mustopa, S.Sy**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. PNBPN Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp28.000,00
5. Biaya PNBPN Relas	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp183.000,00

(Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5670/Pdt.G/2023/PA.Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)